

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis laksanakan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan pengadilan tentang Pengingkaran atau penyangkalan anak yang diajukan ke Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor : 969/Pdt.G/2020/PA.Wsb Majelis Hakim telah mempertimbangkan dari beberapa aspek yuridis, yaitu Pasal 44 (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut. Pasal 101 KHI disebutkan : Seorang suami yang mengingkari sahnyanya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an. Pasal 102 ayat (1) menyebutkan : Seorang suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada ditempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama, ayat (2) berbunyi: Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima. Daluwarsa juga diatur dalam

KUHPerdata pada Pasal 254 yang berbunyi bahwa suami boleh mengingkari keabsahan seorang anak yang dilahirkan tiga ratus hari (300 hari) setelah putusan pisah meja dan ranjang memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Menurut penulis dengan adanya pembatasan waktu (daluawarsa) pengajuan gugatan penyangkalan keabsahan anak telah sesuai dengan tujuan hukum dalam usahanya mewujudkan kepastian hukum untuk melindungi kepentingan anak, akan tetapi jika menilik pada fakta persidangan yang termuat dalam isi putusan melalui keterangan saksi pertama yang merupakan tetangga Penggugat dan saksi kedua yang merupakan kakak kandung dari Tergugat, memberi kesaksian bahwa selama Tergugat berkerja di Taiwan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu, kemudian Tergugat pulang membawa bayi dengan ciri fisiknya mirip orang China atau Orang Taiwan. Tergugat juga mengakui bahwa anak tersebut merupakan anak dari orang Taiwan, bahkan menurut saksi kedua, Tergugat juga mengaku kepada Penggugat bahwa bayi yang dibawanya adalah hasil hubungan dengan laki-laki dari Taiwan yang bernama Chen Yi Ming. Saksi kedua juga memberi keterangan bahwa masalah anak tergugat sudah dilakukan tes DNA. Hasil dari tes DNA berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sebagaimana diajukan oleh penggugat sebagai bukti surat, menunjukan bahwa propabilitas Chen Yi Ming sebagai ayah dari anak tersebut adalah 99,999. Majelis hakim memutuskan

gugatan Penggugat tidak diterima karena gugatan diajukan melampaui jangka waktu yang ditentukan oleh pasal 102 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

2. Akibat hukum yang timbul dari putusan penyangkalan anak yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor : 969/Pdt.G/2020./PA. Wsb yang memutuskan tidak menerima gugatan Penggugat, maka secara formal prosedural mengandung konsekuensi bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari Penggugat karena dilahirkan masih dalam status perkawinan yang sah, beserta hak-hak yang melekat yaitu hak nasab, perwalian, pemeliharaan, dan kewarisan dari Penggugat, akan tetapi secara materiil substansinya memberi fakta bahwa anak tersebut bukanlah anak Penggugat berdasarkan keterangan saksi, pengakuan tergugat melalui keterangan saksi, ciri fisik anak dan bukti tes DNA. Melalui bukti-bukti yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan secara terang bahwa anak tersebut secara biologis bukanlah anak dari Penggugat.

B. Saran

1. Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 969/Pdt.G/2020/PA.Wsb sebaiknya tidak hanya menitikberatkan pada daluwarsa gugatan yaitu hanya mengacu pada Pasal 102 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi dapat juga mempertimbangkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa

suami dapat menyangkal sahnya anak apabila ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berbuat zina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut, serta dalam Pasal 101 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

2. Fakta-fakta yang dikemukakan di dalam persidangan sebaiknya dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan yaitu keterangan saksi serta mempertimbangkan tes DNA sebagai sarana yang mampu membuktikan kejelasan asal usul anak, karena dapat membuktikan jenis darah dari pihak yang menyangkal dan yang disangkal sehingga dapat dipakai untuk memperkirakan adanya hubungan darah antara keduanya, karena perlindungan kepentingan bukan hanya bagi istri dan anak tetapi juga bagi suami dalam hal ini sebagai Penggugat.